



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
TANJUNGPINRANG

PENETAPAN

Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA
Setelah membaca:

Penetapan Diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA
tanggal 18 Agustus 2022 dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Farrel Kent Dwi Amerti Bin Hendra;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 08 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pagar Alam Gg Patria No 36 Rt 006 Kel
Kedaton Kec Kedaton Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa Diversi telah berhasil sesuai dengan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA tanggal 18 Agustus 2022, untuk itu
perlu dikeluarkan penetapan Hakim tentang penghentian pemeriksaan perkara
Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (5) UU. Nomor 11 Tahun 2012
Jo. Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menghentikan pemeriksaan Perkara Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk
atas nama anak Farrel Kent Dwi Amerti Bin Hendra;
2. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Anak dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) bungkus sedang plastic bening berisikan narkoba jenis sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti
tersebut sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung.
Pada tanggal : 18 Agustus 2022.

Hakim Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Kelas IA,

AGUS WINDANA, S.H.